



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun (Tempat dan tanggal lahir Makassar 02-11-

1984), agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Bakung. Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, dakam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada:

1. SYAMSUL BACHRI, S.H.
2. MADE ALI, S.H Advokat pada "Kantor Advokat Syamsul Bachri, S.H. & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir Wonogiri, 03 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kel. Anataurei, Kec. Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui), Provinsi Papua. No. Hp : 085249250984 / 082399191080. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara Ecourt tanggal 10 November 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks, tertanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 4 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 234/10/VI/2003 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga, dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal disebuah rumah kontrakan di. Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian tahun 2007 diberi rejeki untuk membeli rumah kediaman bersama di Kelurahan Anotarei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, lalu kemudian tahun 2012 pindah ke Kel. Famboaman. Kec. Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui), Provinsi Papua sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK, Laki-laki lahir di Makassar, 29-06-2004.
 - ANAK, Perempuan lahir di Makassar, 20-06-2007.
 - ANAK, Laki-laki lahir di Serui, 20-03-2011.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, saat usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki 4 (Empat) tahun, tepatnya pada tahun 2007 akhir, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi percekocokan dan pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan bersepakat untuk memperbaiki kembali bahtera rumah tangganya.
5. Bahwa kemudian awal tahun 2012 pertengkaran hebat kembali terulang dimana Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat kembali memaafkan Tergugat karena memikirkan anak-ANAKnya, dan Tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya memukul Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat tepatnya tahun 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perbedaan prinsip (perbedaan pemahaman agama) sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan. kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tepatnya pada tanggal 4 bulan Oktober 2019, lalu sempat kembali kerumah kediaman bersama hanya untuk beres-beres dan pamit sama anak-ANAKya untuk pulang ke Makassar, kemudian tanggal 13 Juli tahun 2020 Penggugat akhirnya ke Makassar kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali ke Papua sampai sekarang.

7. Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat Tempramental, jika marah selalu memukul Penggugat.
- b. Tergugat kalau marah selalu berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Penggugat, misalnya setan, iblis.
- c. Tergugat kalau marah sering berperilaku kasar kepada Penggugat, sering melemparkan barang-barang kepada Penggugat.
- d. Tergugat mempunyai kelainan sexual saat berhubungan intim dengan Penggugat, Tergugat terkadang melakukan kekerasan dalam berhubungan intim, yang membuat Penggugat kesakitan.
- e. Penggugat sudah tidak menemukan lagi kebahagiaan bersama Tergugat.

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati dan memediasi keduanya, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar.

9. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATr).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 01 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 17 November 2020;
2. Asli Surat permohonan Penggugat tertanggal 18 November 2020;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 20 November 2020;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (e-court) tertanggal 20 November 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka atas perintah Majelis Hakim, agar Penggugat terlebih dahulu mengurus Surat Izin bercerai dari atasannya, dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan Surat Nomor 800/807/2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulan yang isinya atasan Penggugat tersebut tidak bersedia menandatangani surat dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Pernyataan yang dibuat diatas meterai oleh Penggugat tertanggal 15 Desember 2020, yang isi surat tersebut menyatakan Penggugat bersedia menanggung segala risiko akibat pengajuan perceraianya ini dengan Tergugat bernama Mulyantobin Broto Sularto;

Bahwa, dalam persidangan tidak terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/10/VI/2003 tanggal 04 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi adalah sahabat Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pada tahun 2007 membeli rumah kediaman bersama di Kelurahan Anotareui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, lalu kemudian tahun 2012 pindah ke Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui), Provinsi Papua sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, laki-laki lahir di Makassar tanggal 29-06-2004, 2. ANAK, perempuan lahir di Makassar tanggal 20-06-2007, 3. ANAK, laki-laki lahir di Serui tanggal 20-03-2011;
- Bahwa sejak tahun 2007 atau telah memasuki tahun ke empat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih bisa rukun kembali dengan saling memaafkan;
- Bahwa pada awal tahun 2012 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap kembali rukun dengan saling memaafkan;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip tentang pemahaman agama sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sejak tanggal 13 Juli tahun 2020, dan tidak pernah lagi kembali ke Papua;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena 1. Tergugat temperamental jika marah selalu memukul Penggugat, 2. Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat seperti setan iblis, dan sering melemparkan barang-barang kepada Penggugat, 3. Tergugat mempunyai kelainan sexual saat berhubungan intim dengan Penggugat Tergugat terkadang melakukan kekerasan sehingga Penggugat kesakitan;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 13 Juli 2020 dan sampai sekarang kurang lebih 6 bulan keduanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa oleh keluarga kedua pihak telah mengupayakan mensehati keduanya namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

2. SAKSI, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi adalah xxx Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pada tahun 2007 membeli rumah kediaman bersama di Kelurahan Anotauri, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, lalu kemudian tahun 2012 pindah

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui), Provinsi Papua sampai sekarang;

- Bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, laki-laki lahir di Makassar tanggal 29-06-2004, 2. ANAK, perempuan lahir di Makassar tanggal 20-06-2007, 3. ANAK, laki-laki lahir di Serui tanggal 20-03-2011;
- Bahwa sejak tahun 2007 atau telah memasuki tahun ke empat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih bisa rukun kembali dengan saling memaafkan;
- Bahwa pada awal tahun 2012 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap kembali rukun dengan saling memaafkan;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip tentang pemahaman agama sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sejak tanggal 13 Juli tahun 2020, dan tidak pernah lagi kembali ke Papua;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena 1. Tergugat temperamental jika marah selalu memukul Penggugat, 2. Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat seperti setan iblis, dan sering melemparkan barang-barang kepada Penggugat, 3. Tergugat mempunyai kelainan sexual saat berhubungan intim dengan Penggugat Tergugat terkadang melakukan kekerasan sehingga Penggugat kesakitan;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 13 Juli 2020 dan sampai sekarang kurang lebih 6 bulan keduanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa oleh keluarga kedua pihak telah mengupayakan mensehati keduanya namun tidak ada hasilnya;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan cerai ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara gugatan cerai ini;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuan gugatannya ini secara elektronik (E-Court), maka Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 17 November 2020;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2020;
3. Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020, tentang persetujuan berperacara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, maka oleh atasan langsung Penggugat telah membuatkan Surat dengan tidak memberikan izin untuk bercerai dengan Penggugat dan Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 11 Juni 2020;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak diberikan izin oleh atasan langsung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2020, dengan isi surat tersebut Penggugat rela menanggung resiko atas pengajuan cerai gugatan ini kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas panggilan) Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 1 Desember 2020, dan tanggal 18 Desember 2020 juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah diwarnai perselsihan dan pertengkaran dan sebagai puncak pertengkaran tersebut terjadi sejak

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 penyebabnya yaitu Tergugat temperamental jika marah selalu memukul Penggugat, Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat seperti setan iblis, dan sering melemparkan barang-barang kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan sexual saat berhubungan intim dengan Penggugat Tergugat terkadang melakukan kekerasan sehingga Penggugat kesakitan, dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke Makassar sejak 13 Juli 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada penyampaian tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan Para saksi menerangkan bahwa Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Papua Irian Jaya, dan selama perkawinannya tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, laki-laki lahir di Makassar tanggal 29-06-2004, 2. ANAK, perempuan lahir di Makassar tanggal 20-06-2007, 3. ANAK, laki-laki lahir di Serui tanggal 20-03-2011;

Menimbang, bahwa Para saksi mengetahui pula Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 telah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat temperamental jika marah selalu memukul Penggugat, Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat seperti setan iblis, dan sering melemparkan barang-barang kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan sexual saat berhubungan intim dengan Penggugat Tergugat terkadang melakukan kekerasan sehingga Penggugat kesakitan, sebagai puncak pertengkaran akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2020 atau hingga saat ini sudah kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P) dan keterangan Para saksi yang telah dipertimbangkan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2003.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah membina rumah tangga serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. ANAK, laki-laki lahir di Makassar tanggal 29-06-2004, 2. ANAK, perempuan lahir di Makassar tanggal 20-06-2007, 3. ANAK, laki-laki lahir di Serui tanggal 20-03-2011;
- Bahwa sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan berturut-turut.
- Bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun berturut-turut, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudharatnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرق قبل ملو لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوه لمن للضرورة لا خلال منه لالن من للطبائع ما لا يلف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى لاجمع بينهم زاد الاشر والبنو لا خلاف تنغضت للمعيش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهمليكن اسباب هذا النزاع خطيرا لئلا يكونا قهلا فليكن كل من لاخ
يران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما ما يشاء من الحياتة
يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGGUGATr);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilula 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	280.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			
(empat ratus ribu rupiah)		Rp	400.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 2744/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)